



Radar Bali

Winasa Ancam Lapor Balik

DENPASAR - Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa yang terseret dalam pusaran kasus korupsi beasiswa Stikes dan STITNA Jembrana, mulai melakukan perlawanan. Politikus yang semasa menjadi bupati gemar mengoleksi rekor Muri itu mengancam melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya serta pihak terkait. Winasa mengklaim kasusnya adalah rekayasa belaka.

Menurut Winasa, indikasi rekayasa bisa dilihat dari tidak ditemukannya Perbup No 4/2009 yang asli. Selama persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) hanya menunjukkan perbup fotokopian. Sementara perbup kedatangan basah tidak pernah dilihat. Winasa mengaku semakin curiga karena yang dijadikan bukti persidangan adalah lampiran perbup. Bukan perbup secara utuh ■

► Baca *Winasa...* Hal 31

Merasa Tanda Tangan Beda

■ WINASA...

Sambungan dari hal 21

Di dalam lampiran itu tercantum syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. IPK ini juga yang dijadikan JPU dasar menjerat Winasa karena telah melanggar hukum. Yakni memberikan beasiswa pada mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2,5. "Saya ingin lihat tandatangan basah saya yang asli yang mana. Selama ini cuma fotokopian saja. Tandatangan

pada lampiran itu beda dengan tandatangan saya. Kalau terbukti rekayasa, akan saya laporkan polisi," ujar Winasa.

Sementara itu, Simon Nahak kuasa hukum Winasa sependapat dengan kliennya. Dikatakan, banyak kejanggalan pada Perbup No 4/2009. Seharusnya JPU menunjukkan perbup yang asli. Kejanggalan lain, lanjut Simon, lampiran syarat IPK minimal 2,5 semestinya masuk dalam substansi perbup. Tidak terpisah jadi lampiran. "Mari bicara logika hukum.

Syarat IPK itu merupakan bagian isi perbup. Jadi, harusnya masuk sebagai substansi, bukan lampiran terpisah. Ini janggal," terang Simon kemarin (30/7).

Simon bakal membahas kemungkinan melapor balik setelah mengumpulkan bukti kuat. "Saya akan bertemu khusus dengan Pak Winasa dulu untuk membahas lebih dalam," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, JPU Gede Arthana menyatakan meski perbup yang dijadikan bukti dalam persidangan fotokopian tapi valid. Bahkan, fotokopian

itu sudah dilegalisasi oleh Pemkab Jembrana. "Kalau ada fotokopi pasti ada aslinya. *Kan* tidak mungkin tanpa ada yang asli bisa difotokopi. Apalagi sampai dilegalisasi," ujar Arthana.

Namun, saat ditanya apakah bisa menunjukkan perbup asli jika diminta majelis hakim, Arthana mengaku akan berusaha mendapat perbup asli. Selama ini pihaknya sudah berusaha mendapat perbup asli namun belum mendapatkan. "Akan kami usahakan sampai dapat," pungkasnya. (san/pit)

Edisi : Minggu, 21 Juli 2016

Hal : 31